BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka dipandang perlu mewujudkan aparat Pemerintah Daerah yang memberi teladan dan menjadi pejabat yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh setiap Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *penyelewengan dan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (KKN);

b. bahwa setiap pimpinan pada unit organisasi/satuan kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab atas tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada unit organisasi/satuan kerja yang dipimpinnya;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, maka dalam rangka mengerahkan segala daya dan upaya pimpinan unit organisasi/satuan kerja, maka perlu menetapkan langkah-langkah pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;

14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
3. Sekretaris daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
5. Unit Organisasi/Satuan Kerja adalah Unit Organisasi/Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
6. Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja adalah Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
7. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara hirarkis membawahi langsung pejabat/pegawai pada suatu Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang oleh karena jabatannya berwenang memutuskan dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Lalai adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara sesama Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan/atau dengan pihak lain yang merugikan Negara/Daerah, orang lain dan/atau masyarakat;
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara/Daerah;
13. Pencegahan Korupsi dan Nepotisme adalah segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap pimpinan/atasan langsung pada Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mencegah terjadinya Korupsi dan Nepotisme;
14. Potensi Korupsi dan Nepotisme adalah segala bentuk peraturan, keputusan, kebijakan dan kondisi yang sangat mungkin menyebabkan atau membuka peluang terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
15. Baperjakat adalah suatu badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat serta pertimbangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki Eselon I dan II.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pencegahan KKN melalui optimalisasi fungsi pengawasan Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja bermaksud untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan seluruh Pimpinan Unit Organisasi/Satuan

Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mencegah terjadinya KKN dilingkungannya masing-masing;

(2) Tujuan Pencegahan KKN melalui optimalisasi fungsi pengawasan Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja adalah mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang baik, bersih serta bebas dari KKN.

BAB III
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Seluruh Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja berwenang dan wajib mengambil langkah-langkah dan tindakan yang dianggap perlu berguna dalam upaya melakukan pencegahan terhadap KKN pada Unit Organisasi/Satuan Kerja masing-masing;
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Inspektorat Kabupaten;
(3) Setiap Pimpinan pada semua level Unit Organisasi/Satuan Kerja wajib melaporkan kepada atasan langsungnya jika terjadi indikasi dan atau tindakan yang mengarah pada praktek KKN dilingkungan kerjanya;
(4) Seluruh Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja wajib menyatakan kesanggupan untuk mencegah terjadinya KKN pada Unit Organisasi/Satuan Kerja;
(5) Kesanggupan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis setelah keputusan ditetapkan.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 4

(1) Secara berkala Inspektorat melakukan pemeriksaan atas upaya pencegahan KKN yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
(2) Penindakan terhadap perbuatan KKN pada Unit Organisasi/Satuan Kerja didasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Standar dan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar dan prosedur pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah.

BAB V
LINGKUP PENCEGAHAN KKN

Pasal 5

Lingkup pencegahan KKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi :

a. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pembiayaan lainnya yang sah;
b. Pengelolaan Asset Daerah;
c. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
d. Pembinaan Kepegawaian dan Layanan Publik.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian pertama
Penghargaan

Pasal 6

(1) Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja dan perangkat dibawahnya yang terbukti berhasil mencegah tindakan KKN dan atau melaporkan terjadinya KKN, diberi penghargaan;
(2) Pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Bupati yang didasarkan pada prestasi yang dicapai.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 7

(1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) terbukti bahwa Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau lalai dalam melakukan pencegahan KKN, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Sanksi yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan dan atau kelalaian Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja yang bersangkutan dalam melaksanakan pencegahan KKN;
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi hukuman berat, sedang dan ringan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh pejabat yang berwenang didasarkan pada rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten dengan memperhatikan laporan atau penjelasan dari Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja dan/atau atasan langsung yang bersangkutan;
(5) Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rekomendasi Inspektorat Kabupaten dan Pertimbangan Baperjakat diterima, Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
TINDAK LANJUT

Pasal 8

(1) Untuk pelaksanaan peraturan ini, Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten agar :
   a. Merumuskan standar dan prosedur pemeriksaan pencegahan KKN sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2);
   b. Mensosialisasikan keputusan ini kepada seluruh Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
   c. Melakukan pemeriksaan terhadap pencegahan KKN di setiap Unit Organisasi/Satuan Kerja secara terintegrasi dengan Program Pemeriksaan Reguler dan atau Pemeriksaan Khusus.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 MARET 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG/KA.SUBBAG/KA.SEKSI	

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Drs. H. A . T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 8